

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2025

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 27 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2023, Kpts KPU No. 855 Tahun 2025;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang:

- Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
- Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Sikka terlampir.
- Wewenang, tanggungjawab dan tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
- Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 809 Tahun 2023.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Oktober 2025.
- Lampiran 3 halaman.